



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN BIAYA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
ASAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa guna meringankan beban biaya Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah yang tidak mampu dan berminat untuk bekerja ke Luar Negeri melalui proses dan prosedur resmi, perlu diberikan Pinjaman Biaya Penempatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 104 A Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dengan cara pinjaman yang wajib dikembalikan oleh Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Tengah tersebut setelah bekerja di Luar Negeri melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
- (2) Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendorong penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah yang bekerja di Luar Negeri.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Sebagai penjamin Pemberian pinjaman biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang berkedudukan dan operasional di Jawa Tengah dan mempunyai job order untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah pada sektor formal maupun sektor informal.
- (2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta mengajukan permohonan Pinjaman Biaya Penempatan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- (3) Kelengkapan permohonan yang diajukan oleh Pelaksanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta terdiri dari :

- a. Profil Perusahaan
 - b. Job order
 - c. Surat Ijin Pengerahan (SIP)
- (4) Permohonan tersebut diverifikasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penetapan Penerima Pinjaman Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- (6) Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang mengajukan permohonan Pinjaman Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetujui oleh tim, wajib :
- a. Menyerahkan asli dan copy jaminan atau agunan, berupa Sertifikat Hak Milik Tanah berikut rumah atas nama peminjam;
 - b. Menyerahkan surat keterangan Kepala Desa atau Kelurahan yang menyatakan bahwa jaminan tersebut benar-benar milik sendiri dan tidak bermasalah;
 - c. Menyerahkan Surat Kuasa untuk menjual jaminan atau agunan yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan setempat;
 - d. Menyerahkan Surat Pernyataan sanggup menyetorkan angsuran atas pemberian pinjaman yang diterima setelah 3 (tiga) bulan Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan;
 - e. Menandatangani kwitansi senilai dana pinjaman yang diterima;
 - f. Membuka rekening pada Bank Jateng atau Cabang Bank Jateng setempat atas nama pribadi dan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
 - g. Bersedia melakukan perikatan dan menandatangani akte perjanjian dihadapan Notaris yang ditunjuk Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang mengajukan permohonan Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri sesuai dengan ketentuan kesepakatan bersama antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia .
- (8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap untuk pinjaman biaya penempatan tersebut dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

diterbitkan langsung untuk rekening Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

BAB III

MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Pengembalian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Tengah oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tidak dibebani bunga.
- (2) Pengembalian pinjaman dilakukan 3 (tiga) bulan setelah dana diberikan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta dan harus lunas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan kemudian.
- (3) Pengembalian pinjaman dibayar langsung secara tunai melalui rekening Kas Daerah, Nomor Rekening 10341 0503-7 kode Rekening Anggaran Nomor : 1.09.0100.1.4.07.04 Penerimaan lain-lain yang sah pada PT. Bank Jateng. bantuan pinjaman.
- (4) Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selaku penjamin penerima pinjaman wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah setiap bulannya atas penyetoran uang pengembalian pinjaman yang telah dilakukan pada rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 4

Apabila jangka waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tidak melakukan pembayaran angsuran dan sampai dengan batas waktu jatuh tempo pelunasan tidak dapat mengembalikan Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diterima, maka Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta wajib membantu proses penjualan agunan atau jaminan yang dilakukan oleh Notaris pembuat Akte Perjanjian.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku pemberi Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Direktur Utama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan atau Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selaku penerima pinjaman diselesaikan secara mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Notaris pembuat Akte Perjanjian.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, penyelesaian dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Pebruari 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO